



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
Nomor : 800.1.3.2-2500  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI BENGKULU UTARA**


- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HG-21703000032 tanggal 02-07-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 8
- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Nama Pegawai                        | : ERMAWATI, S.Pd                    |
| 2. Tanggal Lahir                       | : 09-06-1968                        |
| 3. NIP                                 | : 196806092007012008                |
| 4. Pendidikan                          | : S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-10-2019  |
| 6. Jabatan Lama                        | : Guru Ahli Pertama                 |
| 7. Unit Kerja                          | : SD NEGERI 156 BENGKULU UTARA      |
| 8. Instansi Induk                      | : Pemerintah Kab. Bengkulu Utara    |

Terhitung mulai tanggal 01-08-2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, Guru Ahli Pertama / 105.663 dengan masa kerja golongan 16 Tahun 2 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.721.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.



Untuk petikan yang sah  
Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 01 Juli 2024

**BUPATI BENGKULU UTARA**

ttd

MIAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

